



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2/PDT.G/2019/PN.Sak.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

TINGSERIA Br. SIMBOLON, lahir di Lima Puluh 11 Mei 1975, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pasar Bawah Minas, RT.004 RW.012, Desa/Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **JUN ERICK DAVID SIANTURI, S.H.** adalah Advokat / Pengacara pada Kantor **Advocates & Legal Consultans JUN ERICK DAVID SIANTURI, S.H. & PARTNERS** Beralamat Kantor di Jl. Merpati Sakti Gg. Himssi No.26 RT.3 RW.6, Kelurahan Simpang Batu, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019 yang di daftarkan pada di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan no. 15 SK/K/2019/PN.Sak pada tanggal 24 januari 2019. selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**.

M E L A W A N

PARSIHOLAN MANURUNG, Tempat/Tgl. Lahir: Desa Gajah/8 Desember 1975, Pekerjaan: Bertani/Berkebun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jl. Pasar Bawah Minas, RT.004 RW.012, Desa/Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, Nomor KTP: 1408030812750001., selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti surat dari Penggugat ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 24 Januari 2019 dibawah Nomor : 2/PDT.G/2019/PN.Sak, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juni 1999 di Gereja HKBP Ruth-Resort Duri dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dengan Kutipan Akta Perkawinan No.110/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Pasar Minggu Kandis sampai pada tahun 2000, pada tahun 2001 sampai pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Pinang serta pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke Pasar Bawah Minas;
3. Bahwa pada awal menikah, Tergugat memiliki pekerjaan ikut kerja sama orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sudah memiliki usaha sendiri di Pasar Minggu Kandis yaitu menjahit;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai anak 4 (Empat) orang yang bernama :
 1. **Ricky Yusuf Arianto Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 6 Oktober 2000, sesuai Akta Kelahiran No.2407/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;
 2. **William Zakharia Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2003, sesuai Akta Kelahiran No.2406/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;
 3. **Jhonatan Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2006, sesuai Akta Kelahiran No.2393/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;
 4. **Ayub Setiawan Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Agustus 2009, sesuai Akta Kelahiran No.1866/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



5. Bahwa sebelum dan sesudah menikah, Tergugat tetap melakukan kegiatannya yaitu berjudi dan selalu pulang larut malam. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berharap Tergugat dapat berubah dengan kegiatannya yang suka berjudi dan pulang larut malam;
6. Bahwa sekitar tahun 2000, saat anak pertama berumur sekitar 2 bulan pada saat masih tinggal di Pasar Minggu Kandis, Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah. Dimana saat itu Penggugat pindah ke Kota Pinang, dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya. Setelah Penggugat tinggal beberapa bulan di Kota Pinang, barulah Tergugat datang ke Kota pinang dan Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali;
7. Bahwa kejadian pisah rumah yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat sering kerap terjadi sampai Penggugat melahirkan anak ke 4 (empat) yang bernama Ayub Setiawan Manurung;
8. Bahwa terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya tindakan cuek, tidak mau tahunya Tergugat terhadap keluarga dan tidak adanya komunikasi yang baik maupun komunikasi yang menyambung dari Tergugat untuk masa depan keluarga dan perlakuan Tergugat yang sering berjudi;
9. Bahwa segala keperluan anak-anak, baik keperluan sekolah maupun keperluan sehari-hari, mulai dari pembuatan akta lahir dan memasukan anak-anak kesekolah dilakukan oleh Penggugat sendiri;
10. Bahwa selama pernikahan, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat mengetahui Penggugat sudah memiliki usaha sendiri sebelum dan sesudah pernikahan;
11. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat melakukan perjalanan bersama, Penggugat dan Tergugat tidak ada melakukan percakapan atau pemboicaraan selama perjalanan walaupun percakapan dimulai dari Penggugat, Tergugat tetap cuek;
12. Bahwa seringnya terjadi perselisihan dalam komunikasi dan sikap cuek dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Agustus 2017 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Siak, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian yang ditanda tangani Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 6 Februari 2018;
13. Bahwa dengan adanya pisah rumah tersebut, Penggugat berharap Tergugat dapat berubah, namun harapan Penggugat sirna, dimana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



Tergugat sering menyampaikan hal-hal yang negatif kepada orang lain tentang kehidupan Penggugat dan pernah menuduh Penggugat sudah memiliki lelaki yang lain;

14. Bahwa selama persalinan anak pertama hingga anak yang ke empat, Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi kepada Penggugat mengenai biaya persalinan. Bahkan sikap sueknya Tergugat yang paling dirasakan oleh Penggugat adalah saat melahirkan anak yang ke empat secara operasi. Dan seluruh biaya persalinan dibayar oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
15. Bahwa atas sikap Tergugat terhadap Penggugat selama menikah sampai Agustus 2017 saat pisah rumah, Penggugat merasakan adanya tertekan bathin ataupun kekerasan spikis. Setelah adanya pisah rumah sejak Agustus 2017 hingga saat ini, Penggugat merasakan ada rasa ketenangan dan rasa aman;
16. Bahwa tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat kehilangan kepercayaan diri, trauma, rasa takut yang besar kepada Tergugat, yang seharusnya Tergugat sebagai suami harus memberi perlindungan, memberi rasa aman kepada Penggugat
17. Bahwa tindakan Tergugat tersebut, menunjukkan tidak adanya lagi komunikasi yang baik, tidak ada keterbukaan dan tidak ada kejujuran antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
18. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas tidak ada lagi harapan Penggugat-Tergugat untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan yaitu, suami-istri saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sudah tidak mungkin terwujud karena tidak harmonis lagi. (vide pasal 1 dan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
19. Bahwa mengingat penderitaan lahir dan batin yang Penggugat alami, maka adalah sangat beralasan menurut hukum dan adil apabila Penggugat mengajukan gugat cerai melalui gugatan ini berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9/1975, Penggugat berhak menuntut cerai dari Tergugat;
20. Bahwa mengingat anak-anak dari perkawinan tersebut masih membutuhkan perawatan, pemeliharaan serta bimbingan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu yang melahirkan dan membesarkan, maka pantas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan menurut hukum dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003, bahwasanya anak-anak tersebut berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat, mengingat perilaku yang tidak bertanggung jawab;

21. Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan untuk hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan perkara ini dengan rincian sebagai berikut:

1. **Ricky Yusuf Arianto Manurung**, untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. **William Zakharia Manurung**, untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang saat ini berada di Yogyakarta sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
3. **Jhonatan Manurung**, untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan;
4. **Ayub Setiawan Manurung**, untuk biaya keperluan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari setiap tahunnya naik, dimana masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan mengikat secara hukum perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 1999 secara Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Ruth-Resort Duri, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Februari 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.110/2010;
3. Menyatakan syah dan mengikat secara hukum perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 1999 secara Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Ruth-Resort Duri, yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Februari 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.110/2010 **PUTUS DAN PECAH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**

4. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai wali yang syah untuk merawat dan memelihara anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. **Ricky Yusuf Arianto Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 6 Oktober 2000, sesuai Akta Kelahiran No.2407/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;
2. **William Zakharia Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2003, sesuai Akta Kelahiran No.2406/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;
3. **Jhonatan Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2006, sesuai Akta Kelahiran No.2393/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;
4. **Ayub Setiawan Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Agustus 2009, sesuai Akta Kelahiran No.1866/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;

5. Menyatakan biaya Pendidikan dan kebutuhan sehari-hari ke 4 (empat) anak, yaitu:

1. **Ricky Yusuf Arianto Manurung**, untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. **William Zakharia Manurung**, untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang saat ini berada di Yogyakarta sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) setiap bulan
3. **Jhonatan Manurung**, untuk biaya pendidikan dan kebutuan sehari-hari sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan;
4. **Ayub Setiawan Manurung**, untuk biaya keperluan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari setiap tahunnya naik, dimana masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

diserahkan kepada Penggugat untuk disimpan dan digunakan sesuai peruntukannya;

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk memberitahukan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Akan tetapi apabila Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ((ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk mewakilinya untuk itu dimana telah dipanggil secara sah dan patut melalui relas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali untuk persidangan tertanggal 7 Februari 2019 , 14 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 melalui juru sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No. 110/2010 tertanggal 19 Februari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri No. 110/2010 tertanggal 19 Februari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Kartu Keluarga No.1408031405090006 atas nama PARSIHOLAN MANURUNG

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Akta Kelahiran no.2407/T/2010 tertanggal 19 maret 2010 atas nama Ricky Yusuf Arianto Manurung. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.;
5. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Akta Kelahiran no.2406/T/2010 tertanggal 19 Naret 2010 atas nama William Zakharia Manurung. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.;
6. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Akta Kelahiran no.2393/T/2010 tertanggal 19 Maret 2010 atas nama Jhonatan Manurung. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.;
7. Foto copy dari Foto copy yaitu berupa Akta Kelahiran no.1866/T/2010 tertanggal 2 Maret 2010 atas nama Ayub Setiawan Manurung. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.;
8. Foto copy dari Aslinya yaitu Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Parsiholan Manurung dan Tingseria Br Simbolon tertanggal 6 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan bukti saksi, yaitu :

1. **Saksi Elsa Simbolon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun1999 di Gereja HKBP Ruth-Resort Duri .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (Empat) orang.;
- Bahwa Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam.
- Bahwa Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk minuman keras.;
- Bahwa sekitar tahun 2000, saat anak pertama berumur sekitar 2 bulan pada saat masih tinggal di Pasar Minggu Kandis, Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah. Dimana saat itu Penggugat pindah ke Kota Pinang, dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



Setelah Penggugat tinggal beberapa bulan di Kota Pinang, barulah Tergugat datang ke Kota pinang dan Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali.;

- Bahwa kejadian pisah rumah yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat sering kerap terjadi sampai Penggugat melahirkan anak ke 4 (empat)
- Bahwa tindakan cuek, tidak mau tahunya Tergugat terhadap keluarga dan tidak adanya komunikasi yang baik maupun komunikasi yang menyambung dari Tergugat untuk masa depan keluarga dan perlakuan Tergugat yang sering berjudi.;
- Bahwa selama pernikahan, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat mengetahui Penggugat sudah memiliki usaha sendiri sebelum dan sesudah pernikahan
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat pindah rumah bersama dengan anak-anaknya meninggalkan Tergugat di rumah yang lama mereka tempati.;
- Bahwa seluruh biaya persalinan dibayar oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.;
- Bahwa sudah ada dilakukan pertemuan keluarga agar Penggugat dan Tergugat saling memperbaiki diri agar bahagia perkawinan mereka akan tetapi Tergugat tetap dengan kegiatannya yang bermain judi dan mabuk.;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

2. **Saksi Riris Tiarma Rejekina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahui saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai anak 4 (Empat) orang.;
- Bahwa Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam.
- Bahwa Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk minuman keras.;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berjudi dan mabuk karena lokasi tempat berjudi didepan rumah saksi tepatnya di warung.;
- Bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi sambil menangis kalau Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal



menikah dan seluruh biaya persalinan dibayar oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.;

- Bahwa Penggugat berkerja sebagai penjahit.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tetap Tergugat karena setiap keluar rumah selalu nongkrong di warung sambil mabuk dan berjudi.;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pindah rumah dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat.;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2019 Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas .;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebanyak 3 (kali) untuk persidangan tanggal 7 Februari 2019, 14 Februari 2019, 21 Februari 2019 namun tidak datang, dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 1999 secara Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Ruth-Resort Duri, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Februari 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.110/2010 yang diketahui melalui Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No. 110/2010 tertanggal 19 Februari 2010 (bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri No. 110/2010 tertanggal 19 Februari 2010, (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan kartu keluarga yang menerangkan Penggugat adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai istri Tergugat dan memiliki 4 (empat) orang anak.;

Menimbang, bahwa Tergugat sering berjudi dan selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk minuman keras, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan sejak bulan Agustus 2017 Tergugat telah pisah rumah dan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian yang ditanda tangani Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 6 Februari 2018.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi ; yaitu Elsa Simbolon dan Riris Tiarma Rejekina menimbang terhadap bukti P-1 s/d P-8 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7 dan telah dibubuhi materai yang cukup maka dapat digunakan sebagai lat bukti.

Menimbang bahwa terhadap bukti P-7 hanya berupa fotocopy dari fotocopy maka bukti ini dapat digunkan sebagai alat bukti jika berkesesuaian dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 1999 di Gereja HKBP Ruth-Resort Duri dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dengan Kutipan Akta Perkawinan No.110/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (vide bukti P-1 dan bukti P-2). Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai anak 4 (Empat) orang (vide bukti P-3, P-4, P-5 , P-6, dan P-7) .

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadian pisah rumah yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat sering kerap terjadi sampai Penggugat melahirkan anak ke 4 (empat) yang dikarenakan tindakan cuek, tidak mau tahunya Tergugat terhadap keluarga sehingga tidak adanya komunikasi yang baik maupun komunikasi yang menyambung dari Tergugat untuk masa depan keluarga dan perlakuan Tergugat yang sering mabuk dan berjudi. Karena itu Penggugat sejak bulan Agustus 2017 Penggugat pindah rumah bersama dengan anak-anaknya meninggalkan Tergugat di rumah yang lama mereka tempati, yang didapat dari keterangan saksi Elsa Simbolon .;

Menimbang, bahwa Saksi Riris Tiarna Rejekina sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sering melihat Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk minuman keras. Saksi mengetahui Tergugat sering berjudi dan mabuk karena lokasi tempat berjudi didepan rumah saksi tepatnya di warung. Kemudian penggugat pernah bercerita kepada saksi sambil menangis kalau Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah dan seluruh biaya persalinan dibayar oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa ada bukti surat berupa Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Parsiholan Manurung dan Tingseria Br Simbolon (vide P-8) dimana anantara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah ada dilakukan pertemuan keluarga agar Penggugat dan Tergugat saling memperbaiki diri agar bahagia perkawinan mereka akan tetapi Tergugat tetap dengan kegiatannya yang bermain judi dan mabuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat lagi menjamin adanya kebahagiaan sebagaimana halnya dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang R.I. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian dengan mengingat alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dimana dari pertimbangan di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat diketahui sudah tidak bisa dibina lagi dimana Tergugat terus-menerus melakukan kegiatan judi dan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, maka menurut Majelis Hakim hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatan point 2 dan 3 adalah mempunyai dasar hukum dan karenanya harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk petitum point 3;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat yang mendalilkan hak asuh keempat anak Penggugat meminta agar hak pengasuhan dan pemeliharaannya berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 - P.7 dari gugatan Penggugat, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa dan masih ada yang dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan pemeliharaan dari orang tua, menurut Majelis karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan jarang menemui anaknya, maka sesuai permohonan Penggugat dalam petitumnya, yang pantas sebagai pengasuh anak tersebut adalah Penggugat sendiri, selaku ibu kandung dari pada anak yang bersangkutan, namun tidak menutup kemungkinan jika Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut dapat melihatnya, sewaktu-waktu jika diperlukan, dengan demikian petitum point 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penggugat dalam Petitumnya agar menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pemeliharaan kelima anak Penggugat dan Tergugat dan untuk Penggugat setiap bulannya sesuai kemampuan Tergugat tidak dapat Majelis Kabulkan berhubung karena Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan dari Tergugat dan sebagaimana keterangan saksi saksi Tergugat hannya bekerja pada orang tuanya, oleh karenanya petitum point 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan dan kepastian hukum mulai berlakunya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Siak dan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Siak, maka dapat dikabulkan, oleh karenanya petitum point 6 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dari dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dengan verstek, dimana Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar ongkos perkara, oleh karenanya petitum point 7 patut dikabulkan;

Menimbang oleh karena tidak semua petitum penggugat di kabulkan maka petitum Penggugat point 1 dinyatakan ditolak;

Menimbang karena tidak semua petitum dikabulkan maka menolak petitum selain dan selebihnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan syah dan mengikat secara hukum perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 1999 secara Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Ruth-Resort Duri, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak tanggal 19 Februari 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.110/2010

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 1999 secara Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Ruth-Resort Duri, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Februari 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.110/2010 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

5. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai wali yang syah untuk merawat dan memelihara anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. **Ricky Yusuf Arianto Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 6 Oktober 2000, sesuai Akta Kelahiran No.2407/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;
2. **William Zakharia Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2003, sesuai Akta Kelahiran No.2406/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;
3. **Jhonatan Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2006, sesuai Akta Kelahiran No.2393/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;
4. **Ayub Setiawan Manurung**, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Agustus 2009, sesuai Akta Kelahiran No.1866/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19 Maret 2010;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Siak, guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.909.000.,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
8. Menolak selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, oleh RISCA FAJARWATI.SH. sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH., dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

RISCA FAJARWATI.SH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL.SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Panggilan Rp. 1.815.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.Pdt/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ATK.....	Rp.	50.000 , -
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Leges.....	Rp.	3.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	1.909.000,-

(satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)